



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 21 /UN26.15/PP.03.02.00/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PADA
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- b. bahwa kurikulum pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan era persaingan global yang menghendaki lulusan yang memiliki kompetensi, untuk itu perlu adanya penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi;
- c. bahwa agar pelaksanaan penyusunan kurikulum pada Arsitektur dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Penyusun Kurikulum pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Unila;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
8. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PADA JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penyusun Kurikulum pada Jurusan Arsitektur Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Anggota : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
2. Vera Agustriana Noorhida, M. T., Ph.D.
3. Dr.Eng.Ageng Sadnowo R., S.T., M.T.

Ketua : Dini Agumsari, S.T., M.R.K.
Anggota : 1. Ir. Ar. Kelik Hendro B, S.T., M.T., IPU.
2. M. Shubhi Yuda W, S.T., M.T.
3. Nugroho Ifadianto S.T., M.Sc.
4. Ahmad Baqir Adrian, S.T., M.T.
5. Viata Viriezky, S.T., M.Ars.
6. Moh. Faisal Faris, S.Pd., M.Ars.

KEDUA : Tim Penyusun Kurikulum pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 6 Januari 2025
DEKAN,


HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Arsitektur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.